



**PUTUSAN**

Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAFRIE Alias DANG YAP Bin (Alm) YABANI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 01 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dempo 1 No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA DARMAWAN, S.H., M.H dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl tertanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrie Alias Dang Yap Bin (Alm) Yabani cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Syafrie Alias Dang Yap Bin (Alm) Yabani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,07 gram untuk penelitian 0,03 gram sisa untuk siding 0,04 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan Simcard 081366385899;
- Uang tunai sebesar Rp195.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah,

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM/185/Bkulu/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa Syafrie Alias Dang Yap Bin (Alm) Yabani pada hari Rabu 21 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dempo 1 No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Merawan Sawah Lebar Kota Bengkulu Terdakwa menghubungi Sdr. Abang (DPO) lewat Wa dengan mengatakan "bang kabarnya bisa belanja sabu" kemudian Sdr. Abang menjawab "ndak yang berapa" dan dijawab Terdakwa "ndak yang 500 ajo" dan dijawab oleh Sdr. Abang "naiklah Dananyo" dan dijawab Terdakwa "jadi" dan tidak lama kemudian Sdr. Abang mengirim No. Rekening BCA An. Vino dan setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BCA yang terletak di Padang Jati dan meminta tolong kepada Nasabah yang ada disana untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA an. Vino setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Abang dan mengatakan "dana lah aku kirim" kemudian dijawab oleh Sdr. Abang "tunggu sebentar klak dikabari" kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. Abang menghubungi Terdakwa melalui Telpon Wa dan mengatakan "melunjurlah kearah Tapak Jedah dekat jembatan ada tempat pembuangan sampah dibungkus lakban

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



hitam” kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi sekitar pukul 16.00 WIB dan menemukan lakban hitam kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di di plapon dekat tangga dirumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mengambil lakban hitam yang Terdakwa simpan di atas plapon rumah Terdakwa dan Terdakwa bawa ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengambil plastik klip bening yang Terdakwa simpan di belakang rumah dan selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dilakban hitam menjadi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih dan Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa pakai kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Pandi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “ado Dang (sabu)” dan Terdakwa jawab “ado” dan dijawab Saksi Pandi “yo klak aku kesitu” dan Terdakwa menjawab “au” kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Pandi tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih dari kantong celana Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Pandi dan setelah itu Saksi Pandi pulang selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Pandi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan “aku kesitu Dang” kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Pandi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Dang iko ado duit kurang dikit” dan Terdakwa jawab “berapa tu” dijawab Saksi Pandi “cuma Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Pandi dan setelah itu Saksi Pandi pulang;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 WIB datang Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas putih yang ditemukan di bawah laci lemari ruang tamu, uang Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terletak di atas lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih di dalam kotak rokok kaleng yang ditemukan di bawah lemari di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih yang ditemukan di bawah laci lemari ruang tamu rumah Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0314 tanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara penimbangan dari Penggadaian No. 391/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dengan berat bersih 0,07 gram dilakukan penelitian 0,03 gram untuk sidang 0,04 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Syafrie Alias Dang Yap Bin (Alm) Yabani pada pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dempo 1 No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jl. Merawan Sawah Lebar Kota Bengkulu Terdakwa menghubungi Sdr. Abang (DPO) lewat Wa dengan mengatakan "bang kabarnya bisa belanja sabu" kemudian Sdr. Abang menjawab "ndak yang berapa" dan dijawab Terdakwa "ndak yang 500 ajo" dan dijawab oleh Sdr. Abang "naiklah dananyo" dan dijawab Terdakwa "jadi" dan tidak lama kemudian Sdr. Abang mengirim No. Rekening BCA An. Vno dan setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BCA yang terletak di Padang Jati

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dan meminta tolong kepada Nasabah yang ada disana untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rek BCA an. Vino setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Abang dan mengatakan “dana lah aku kirim” kemudian dijawab oleh Sdr. Abang “tunggu sebentar klak dikabari” kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. Abang menghubungi Terdakwa melalui Telpon Wa dan mengatakan “melunjurlah kearah Tapak Jedah dekat jembatan ada tempat pembuangan sampah dibungkus lakban hitam” kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi sekitar pukul 16.00 WIB dan menemukan lakban hitam kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di di plapon dekat tangga dirumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekita pukul 17.30 WIB Terdakwa mengambil lakban hitam yang Terdakwa simpan diatas plapon rumah Terdakwa dan Terdakwa bawa kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mngambil plastik klip bening yang Terdakwa simpan dibelakang rumah dan selanjutnya Terdakwa memacah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dilakban hitam menjadi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih dan Terdakwa simpan dikantong celana yang Terdakwa pakai kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Pandi menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan “ado Dang (sabu)” dan Terdakwa jawab “ado” dan dijawab Saksi Pandi” yo klak aku kesitu” dan Terdakwa menjawab “au” kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Pandi tiba dirumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih dari kantong celana Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Pandi dan setelah itu Saksi Pandi pulang selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Pandi menghubungi Terdakwa melalui Wa dengan mengatakan “aku kesitu Dang” kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Pandi datang kerumah Terdakwa dan mengatakan” dang iko ado duit kurang dikit” dan Terdakwa jawab “berapa tu” dijawab Saksi Pandi “cuma Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Pandi dan setelah itu Saksi Pandi pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 00.10 WIB datang Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas putih

*Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl*



yang ditemukan di bawah laci lemari ruang tamu, uang Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terletak diatas lemari, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng yang ditemkan dibawah lemari dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas putih yang ditemukan di bawah laci lemari ruang tamu rumah Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana tercantum dalam Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0314 tanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara penimbangan dari Penggadaian No. 391/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dengan berat bersih 0,07 gram dilakukan penelitian 0,03 gram untuk sidang 0,04 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. RIYAN HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 WIB di didalam rumah yang beralamat di Jalan Dempo I No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih yang ditemukan di bawah laci lemari diruang tamu kemudian ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan simcard 081366385899 di meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng yang ditemukan di bawah lemari didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Abang sedangkan uang sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Pandi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi Terdakwa ijin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**2. KIKI OKTO PRASETIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinast di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 WIB di didalam rumah yang beralamat di Jalan Dempo I No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih yang ditemukan di bawah laci lemari diruang tamu kemudian ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan simcard 081366385899 di meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng yang ditemukan di bawah lemari didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Abang sedangkan uang sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Pandi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi Terdakwa ijin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**3. DEKA ANGGALA PUTRA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinast di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 WIB di didalam rumah yang beralamat di Jalan Dempo I No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih yang ditemukan di bawah laci lemari diruang tamu kemudian ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan simcard 081366385899 di meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng yang ditemukan di bawah lemari didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih kemudian barang bukti uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Abang sedangkan uang sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Pandi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi Terdakwa ijin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **PANDI AHMAD Bin ENGKEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di pos pengamanan Diknas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa "ado Dang (sabu) dan dijawab Terdakwa "ado" dan Saksi jawab "iyo kelak aku kesitu" dan dijawab Terdakwa "au" dan telepon terputus kemudian sekira 19.00 WIB Saksi pergi kerumah Terdakwa di Jalan Dempo I Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan setiba dirumah Terdakwa Saksi menemui Terdakwa yang sedang duduk di Depan rumah kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Syafri Als. Dang Yap menyerahkan 1

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



(satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi langsung pulang kerumah sekira pukul 21.30 WIB Saksi kembali bekerja di pos penjagaan di Diknas dan Kebudayaan dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang Saksi simpan dikantong celana yang Saksi kenakan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.49 WIB Sdr. Trian nelepon Saksi dan mengatakan "Dang tolong ambilkan buah (sabu)" dan Saksi mengatakan "iyo kelak dulu, hutang kau cak mano" dan dijawab Sdr. Trian "iyo Dang kelak aku bayar" dan tidak lama kemudian Sdr. Trian datang menemui Terdakwa ke pos penjagaan di Diknas "Dang dompet aku tinggal bisa minta nomor rekening" dan kemudian Saksi mengirimkan rekening Mandiri milik Saksi kemudian sekira pukul 23.16 WIB Sdr. Trian mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Trian mengatakan kepada Saksi "Dang aku bayar hutang yo, sekalian minta tolong ambikkan buah (sabu) yo" Saksi mengatakan "au";
- Bahwa kemudian Saksi mengambil uang melalui ATM Mandiri milik Saksi di jalan S. Parman dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 23.20 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Wa "aku kesitu Dang" dan selanjutnya Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa Saksi menemui Saksi Syafri Als. Dang Yap dan Saksi mengatakan "Dang iko ado duit kurang dikit" dan dijawab Terdakwa "berapo tu" dan Saksi jawab "cuma Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi masukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam kantong celana yang Saksi kenakan dan selanjutnya Saksi kembali lagi bekerja di pos penjagaan Diknas Provinsi, sekira pukul 23.50 WIB Saksi tiba di pos penjagaan di Diknas Provinsi kemudian Saksi akan menemui Sdr. Trian dan Saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih dari kantong celana Saksi dan tidak lama kemudian datang Polisi langsung mengamankan Saksi dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dibungkus plastik klip bening di balut kertas putih terjatuh diatas sofa didekat Saksi di tangkap;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Saksi kenakan dan kemudian di temukan 1 (satu) unit Hp Infinix warna biru dengan Simcard 082178961447 yang ditemukan di kantong sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan, di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih yang ditemukan di atas sofa di pos penjagaan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah ATM Mandiri dan Resi penarikan uang yang berada didalam dompet dikantong celana yang Saksi kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Vario warna putih Nopol BD 2574 CT milik Saksi yang diparkir di pos penjagaan yang Saksi gunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan pada saat diinterogasi Saksi mengakui bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 391/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat bersih 0,07 gram dilakukan penelitian 0,03 gram untuk sidang 0,04 gram
- Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0315 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dempo I No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan dari pengembangan ditangkapnya Terdakwa karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih yang ditemukan di bawah laci lemari diruang tamu kemudian ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan simcard 081366385899 di meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng yang ditemukan di bawah lemari didalam rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih milik Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Abang yang Terdakwa ketahui di Lapas sedangkan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa karena merupakan uang hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening Saksi mendapatkan dengan cara membeli di Rempah Sari Pasar Minggu dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih ada didalam kotak rokok kaleng;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Abang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Saksi mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam melalui Peta di daerah kuburan Tapak Jedah didekat pembuangan sampah;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam kemudian Terdakwa bawa kerumah dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kemudian Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Pandi menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi dengan cara bertemu langsung dirumah Terdakwa kemudian Saksi Pandi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada Terdakwa untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,07 gram untuk penelitian 0,03 gram sisa untuk sidang 0,04 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan Simcard 081366385899;
- Uang tunai sebesar Rp195.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 00.10 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demopo I No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan dari pengembangan ditangkapnya Terdakwa karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;

2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih yang ditemukan di bawah laci lemari diruang tamu kemudian ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan simcard 081366385899 di meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng yang ditemukan di bawah lemari didalam rumah Saksi;
3. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng merupakan milik Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih milik Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Abang yang Terdakwa ketahui di Lapas sedangkan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa karena merupakan uang hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening Saksi mendapatkan dengan cara membeli di Rempah Sari Pasar Minggu dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih ada didalam kotak rokok kaleng;
5. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Abang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam melalui Peta di daerah kuburan Tapak Jedah didekat pembuangan sampah;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam kemudian Terdakwa bawa kerumah dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dibalut kertas warna putih kemudian Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

7. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Pandi menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi dengan cara bertemu langsung dirumah Terdakwa kemudian Saksi Pandi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi;
9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada Terdakwa untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 391/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat bersih 0,07 gram dilakukan penelitian 0,03 gram untuk sidang 0,04 gram
11. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0315 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Syafrie Alias Dang Yap Bin (Alm) Yabani yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

## **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya bukti surat dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 00.10 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dempo I No. 49 RT. 21 RW. 05 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan dari pengembangan ditangkapnya Terdakwa karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih yang ditemukan di bawah laci lemari diruang tamu kemudian ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan simcard 081366385899 di meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada diatas lemari kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng yang ditemukan di bawah lemari didalam rumah Saksi;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih dan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih didalam kotak rokok kaleng merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih milik Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Abang yang Terdakwa ketahui di Lapas sedangkan uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa karena merupakan uang hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening Saksi mendapatkan dengan cara membeli di Rempah Sari Pasar Minggu dan 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih ada didalam kotak rokok kaleng;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Abang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban hitam melalui Peta di daerah kuburan Tapak Jedah didekat pembuangan sampah;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam kemudian Terdakwa bawa kerumah dan selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih kemudian Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Pandi menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi dengan cara bertemu langsung dirumah Terdakwa kemudian Saksi Pandi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Pandi;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada Terdakwa untuk membeli, menjual, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 391/60714.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat bersih 0,07 gram dilakukan penelitian 0,03 gram untuk sidang 0,04 gram

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0315 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut hal tersebut dengan didasari bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pandi, dan Saksi Pandi pun mengakui bahwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I seperti dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,07 gram untuk penelitian 0,03 gram sisa untuk siding 0,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok kaleng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Kemudian untuk 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan Simcard 081366385899 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrie Alias Dang Yap Bin (Alm) Yabani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 0,07 gram untuk penelitian 0,03 gram sisa untuk sidang 0,04 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok kaleng;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam kombinasi biru dengan Simcard 081366385899;
  - Uang tunai sebesar Rp195.000,00;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Yongki, S.H. masing-

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tertanggal 19 Desember 2024 dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yosy Herlina Lubis, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)